



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
NOMOR : 4/HK.O3.1-Kpt/7208/KPU-Kab/I/2021  
TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2021.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan nama-nama Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021, yang terdiri atas Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Tim Kerja, Sekretaris dan Sekretariat/Anggota, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Pegarah:

- a. Memberikan arah kebljakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Parigi Moutong.
- b. Mengintregasikan kegiatan seczrra terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

2. Penanggungjawab :

- a. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Parigi Moutong.
- b. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan KPU Kabupaten Parigi Moutong.

3. Ketua :
  - a. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan KPU Kabupaten Parigi Moutong.
  - b. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Parigi Moutong.
  - c. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kabupaten Parigi Moutong.
4. Tim Kerja (Komisioner, Sekretaris, Kasubag, Sekretariat) :
  - a. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Parigi Moutong.
  - b. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Parigi Moutong.
5. Sekretariat/Anggota :
  - a. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan satuan tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan.
  - b. Membantu dan mendampingi satuan tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP.
  - c. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan.
  - d. Membuat laporan kegiatan satuan tugas secara berkala.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor SP DIPA-076.01.2.659115/2021 tanggal 23 November 2020 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi  
Pada tanggal 5 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ttd.

SULFIANA DG. PATANGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Moh. Taufik Talibo

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR : 4/HK.03. 1-Kpt /7208/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2021.

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	SULFIANA DG. PATANGA, S.Sos	Ketua	Pengarah
2.	ABDUL GAFUR, S.Pd.I., M.Pd.I	Anggota	Pengarah
3.	ABDUL CHAIR, S.Pd.I	Anggota	Pengarah
4.	DIRWAN KOROMPOT	Anggota	Pengarah
5.	MUHAMAD MISBAHUDDIN, S.Pd	Anggota	Pengarah
6.	ANDI ARIF SYAWALANI B. S.Sos.,M.Si	Sekretaris	Penanggung jawab
7.	ARDIN, SH., M.Si	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
8.	KAMALUDIN, SE	Plt Kasubbag Program dan Data	Sekretaris
9.	INGRID TANSI SOSILAWATI, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota
10.	MOH. TAUFIK TALIBO, S.Sos	Kasubbag Hukum	Anggota
11.	ARIYANA	Pelaksana Sub Bagian Program dan Data	Anggota
12.	MARHAYATI NONCI ABUBAKAR	Pelaksana Sub Bagian Teknis	Anggota
13.	IHSAN	Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota
14.	RISMAN TALIBO	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
15.	SAPRIA	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
16.	HASANA LASABUDA	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
17.	ARIEF SETIAWAN BANDHA	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Parigi

Pada tanggal 5 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ttd.

SULFIANA DG. PATANGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Moh. Taufik Talibo